



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 78 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN HUTAN HAK DI DESA TABOBOL KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Membaca

- a. bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
- b. bahwa Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditunjuk oleh pemerintah dengan tujuan memperoleh manfaat optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Hutan Hak di Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;



- KEDUA** : Pada Hutan Hak atau Lahan Masyarakat, pemilik berhak :
1. Melakukan kegiatan budidaya tanaman kayu-kayuan campuran maupun perkebunan.
 2. Memperoleh manfaat dari hasil usahanya berupa hasil kebun atau kayu yang berada didalamnya.
- KETIGA** : Pemilik Hutan Hak dan Lahan Masyarakat harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran kayu dan hasil kebun sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari dengan cara penanaman kembali setelah melakukan penebangan.
 3. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan di arealnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 28 Juni 2010



Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, di Sofifi
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat, di Jailolo
3. Camat Ibu Selatan, di Talaga
4. Kepala Desa Tabobol, di Tabobol

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.415/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku Skala 1 : 250.000

- Memperhatikan :**
1. Telaahan Staf Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 522.11/243/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan Hutan Hak;
 2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 522.1/240/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Penyampaian Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Hak;
 3. Alas Titel berupa Pernyataan Kepemilikan dan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan oleh Kepala Desa Tabobol Nomor 041/13/047/DT/2010 s/d 041/42/047/DT/2010.

M E M U T U S K A N :

KESATU

- : Menunjuk Hutan Hak di Desa Tabobol Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat atas nama :

No	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan (Ha)	Jenis Yang Dibudidayakan	Keterangan
1.	Adrian Lasa	5	Kayu-kayuan dan Tanaman Perkebunan	
2.	Adriel Sabale	5		
3.	Barce Sasela	3		
4.	Bobi Sasela	4		
5.	Deri Mayau	5		
6.	Dimasn Markus	3		
7.	Eli Tuepo	5		
8.	Erens Surat	2		
9.	Frets Lasa	4		
10.	Gerson Mayau	5		
11.	Gerson Mayau	5		
12.	Ias Lasa	1		
13.	Kude Markus	3		
14.	Kundrat Tuepo	5		
15.	Louis Salam	2		
16.	Lasarus Mawea	2		
17.	Musaeng Surat	4		
18.	Noni Nyong	2		
19.	Opa May	4		
20.	Mudjahid Sadie	4		
21.	Rani Sasela	5		
22.	Yahya Salam	2		
23.	Yari May	2		
24.	Yermias Bolekhi	3		
25.	Yusak Salam	4		
26.	Zadrak Waery	5		
27.	Zadrak Waery	3		
28.	Pit Sabale	3		
29.	San Marukus	4		
Jumlah		104		

- KEDUA** : Pada Hutan Hak atau Lahan Masyarakat, pemilik berhak :
1. Melakukan kegiatan budidaya tanaman kayu-kayuan campuran maupun perkebunan.
 2. Memperoleh manfaat dari hasil usahanya berupa hasil kebun atau kayu yang berada didalamnya.
- KETIGA** : Pemilik Hutan Hak dan Lahan Masyarakat harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran kayu dan hasil kebun sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Melaksanakan pengaturan hasil hutan secara lestari dengan cara penanaman kembali setelah melakukan penebangan.
 3. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan di arealnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 28 Juni 2010




Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, di Sofifi
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat, di Jailolo
3. Camat Ibu Selatan, di Talaga
4. Kepala Desa Tabobol, di Tabobol

127-26 127-28 127-30 127-32

Bandjung Piligon




**PETA PENUNJUKAN HUTAN HAK
DESA TABOBOL KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

LUAS : 104 HA
SKALA 1 : 50.000



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 78 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 JUNI 2010




NAMTO H. ROBA

- Areal Hutan HAK
- Jalan
- Jalan Ex HPH
- Sungai dan Anak Sungai
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Konversi
- Areal Penggunaan Lain

Sumber Peta :

1. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku, Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menteri No. SK 415/Kpts-II/1999)
2. Hasil Pengukuran di Lapangan



Peta Situasi
Sebagian Pulau Halmahera
Skala 1 : 5.000.000



Areal yang dipetakan

127-26 127-28 127-30 127-32